



PUTUSAN

Nomor 33/PID.SUS/2021/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Ardhi Yudha Cahyono Bin Nono Suparno;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur tanggal lahir : 28 Tahun /26 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Kol Sugiono 3/10 RT 03.RW.01 Kel Trajeng
Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh.

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DINI SUPARTINI, SH., 2. ILHAMUL HUDA ALFARISI, SH., M.Hum beralamat di Jalan KH Wachid Hayim GG 8 No 50 Rt 03 Rw 10 Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Januari 2021 Nomor 33/ PID.SUS /2021/PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasuruan perkara Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Psr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tertanggal 2 Nopember 2020 Nomor Reg Perkara:PDM-86/PASUR/10/2020 berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di dalam area kos Jl. Slamet Riadi Gg. III RT.01 Rw.02 Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan , *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar area kos Jl. Slamet Riadi Gg. III RT.01 Rw.02 Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya saksi DONY PRABOWO bersama saksi ANGGA YUANANTA, SH selaku petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 22

Halaman 2 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekira jam 18.30 Wib, saksi DONY PRABOWO bersama saksi ANGGA YUANANTA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO yang sedang berada di dalam area kos Jl. Slamet Riadi Gg. III RT.01 Rw.02 Kelurahan Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan pada waktu dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (Nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya dan , 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 Pro warna ungu hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta Simcardnya. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO.

- Bahwa terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama saksi M. SOLEH BIN PAITO (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 paket sabu dari saksi M. SOLEH BIN PAITO tersebut terdakwa langsung menuju ke dalam area kos Jl. Slamet Riadi Gg. III RT.01 Rw.02 Kelurahan Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan tujuan untuk memberikan sabu yang dia bawa kepada pemesannya yakni IJANG (DPO), karena pada saat terdakwa sampai ditempat kos tersebut ternyata IJANG (DPO) tidak berada ditempat akhirnya terdakwa menunggu kedatangan IJANG (DPO), tetapi tidak lama kemudian sekitar jam 18.30 Wib datanglah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pasuruan Kota di area kos Jl. Slamet Riadi Gg. III RT.01 Rw.02 Kelurahan Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, untuk mengamankan terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO. Oleh karena terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 3 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tanpa ijin dari pihak berwenang, maka terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 7594/NNF/2020 tanggal 8 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM UKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO dengan kesimpulan:

↳ Nomor: 15337/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.061 gram ;
Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di dalam area kos Jl. Slamet Riadi Gg. III RT.01 Rw.02 Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar area kos Jl. Slamet Riadi Gg. III RT.01 Rw.02 Kelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya saksi DONY PRABOWO bersama saksi ANGGA YUANANTA, SH selaku petugas dari

Halaman 4 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 18.30 Wib, saksi DONY PRABOWO bersama saksi ANGGA YUANANTA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO yang sedang berada di dalam area kos Jl. Slamet Riadi Gg. III RT.01 Rw.02 Kelurahan Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,39 (Nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya dan , 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 Pro warna ungu hitam dengan pelindung karet warna hitam beserta Simcardnya. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO.

- Bahwa terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama saksi M. SOLEH BIN PAITO (Sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib di Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 paket sabu dari saksi M. SOLEH BIN PAITO tersebut terdakwa langsung menuju ke dalam area kos Jl. Slamet Riadi Gg. III RT.01 Rw.02 Kelurahan Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan tujuan untuk memberikan sabu yang dia bawa kepada pemesannya yakni IJANG (DPO), karena pada saat terdakwa sampai ditempat kos tersebut ternyata IJANG (DPO) tidak berada ditempat akhirnya terdakwa menunggu kedatangan IJANG (DPO), tetapi tidak lama kemudian sekitar jam 18.30 Wib datanglah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pasuruan Kota di area kos Jl. Slamet Riadi Gg. III RT.01 Rw.02 Kelurahan Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, untuk mengamankan terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO. Oleh karena terdakwa DWI ARDI

Halaman 5 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang, maka terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab. Nomor: 7594/NNF/2020 tanggal 8 September 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap Barang Bukti Milik terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO dengan kesimpulan:

↳ Nomor: 15337/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.061 gram ;

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tertanggal 8 Desember 2020 No Reg Perkara:PDM-86/PASUR/10/2020 pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI ARDHI YUDHA CAHYONO Bin NONO SUPARNO bersalah bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI ARDHI YUDHA CAHYONO Bin NONO SUPARNO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya

Halaman 6 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo F11 Pro Warna Hitam Ungu Dengan Pelindung Karet Hitam Beserta Simcardnya -
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,39 Gram Beserta Bungkus Plastiknya –

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa DWI ARDHI YUDHA CAHYONO Bin NONO

SUPARNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Psr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI ARDHI YUDHA CAHYONO Bin NONO SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
-1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo F11 Pro Warna Hitam Ungu Dengan Pelindung Karet Hitam Beserta Simcardnya;

Halaman 7 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,39 Gram

Beserta Bungkus Plastiknya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 192/ Pid.Sus/ 2020/ PN Psr;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 dan pada tanggal 23 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 30 Desember 2020 yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 30 Desember 2020 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2021;
4. Kontra memori banding tertanggal 5 Januari 2021 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diterima di Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 5 Januari 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2021
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 22 Desember 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tertanggal 15 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum atas Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti;
2. Menjatuhkan Pasal 127 ayat 3 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pertimbangan tentang terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu;
3. Memerdekakan/ melepaskan terdakwa dari tahanan;
4. Merehabilitasi terdakwa oleh karena masuk dalam korban penyalahguna narkoba;
5. Mebebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
6. Dan apabila berpendapat lain mohon keadilan dan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum

Sebagai berikut:

1. Menolak keseluruhan memori banding dari pembanding/terdakwa.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara pidana atas nama terdakwa DWI ARDI YUDHA CAHYONO BIN NONO SUPARNO dan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana kami atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Psr Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 9 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 Desember 2020 Nomor 192/ Pid.Sus/2020/PN Psr yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 15 Desember 2020 Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Psr yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membeban biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 oleh kami Rr Suryowati,SH.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Karel Tuppu,SH.,M.H.,dan Muntarto,SH.,M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 10 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu Sri Wahyuni, S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut
Umum, dan Peasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Karel Tuppu,SH.,M.H.

Rr Suryowati,SH.,M.H.

—

ttd

Mutanto,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2021/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13